

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP *CONTEMPT OF COURT*
DI DEPAN PENGADILAN
(STUDI DI DEPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Syarifah Masthura*

ABSTRAK

Pengertian *Contempt Of Court* adalah segala tindakan berbuat aktif atau tidak melakukan (pasif) dilakukan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan *Contempt Of Court* di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan juga tersebar dalam beberapa pasal dalam KUHP. Fenomena dalam peradilan kita menunjukkan *Contempt Of Court* terjadi hampir di setiap lembaga pengadilan. Kewibawaan peradilan mengalami penurunan akibat perilaku tidak baik yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini akan mengkaji pengaturan bentuk-bentuk *Contempt Of Court* di Indonesia, selanjutnya akan diteliti sebab-sebab terjadi *Contempt Of Court* di depan pengadilan dan bagaimana seharusnya penanggulangan tindak pidana *Contempt Of Court*.

Contempt Of Court terjadi di depan pengadilan disebabkan belum bekerjanya sistem hukum dengan baik. Perilaku hukum dan budaya hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu instansi baru yang yang didatangkan atau dipaksakan dari luar, yakni melalui kebijakan colonial Hindia Belanda. Aparat penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk dapat menegakan hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran jaksa, advokat, dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal. Budaya hukum masyarakat dalam euphoria reformasi menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah dengan kekecewaan praktek pengadilan dan mafia peradilan.

Kata Kunci: *Contempt Of Court*, Pengadilan, Yuridis

I. Pendahuluan

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan *Contempt Of Court* di Indonesia dapat dilihat dari diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diperbaharui dan disempurnakan dengan UU RI No 3 Tahun 2009

terutama penjelasan umum butir 4 yang menyatakan bahwa:

“Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan

pancasila, maka perlu dibuat suatu UU yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt Of Court*".

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pada saat diundangkannya UU No. 14 Tahun 1985 terdapat situasi yang kurang kondusif dalam praktek pengadilan di Indonesia yang menuntut perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan. Situasi ini ditanggapi oleh para hakim, dengan mengajukan ide ataupun usulan mengenai perlunya dibentuk suatu UU atau aturan khusus yang dapat memberikan perlindungan terhadap para hakim dalam menjalankan tugasnya.¹

Sebagian kalangan mendukung usulan para hakim ini dengan alasan bahwa dalam menjalankan tugasnya para hakim ini mendapat perlindungan yang layak sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik. Kalangan ini menyatakan bahwa profesi hakim memerlukan ketentuan khusus yang dapat menjamin kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan profesinya. Para hakim ini berpendapat bahwa selama ini profesi hakim banyak terganggu akibat adanya gangguan maupun ancaman terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, hakim sering kali mengalami kegamangan dalam menjalankan

tugasnya atau dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus

Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ketentuan mengenai *Contempt Of Court* ini sudah ada dalam peraturan perUndang-undangan Indonesia, walaupun tidak disebut sebagai *Contempt Of Court*.²

Pendapat lain lagi menyatakan bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan atau (*Contempt Of Court*) ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan untuk melindungi hakim semata sebagai salah satu pihak yang paling berperan dalam proses peradilan. Kalangan ini berpendapat bahwa keinginan mengenai perlunya ketentuan khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan ini merupakan reaksi atas kritik yang mengemuka terhadap peradilan dan pejabat peradilan, dima kritik ini ditanggapi oleh pejabat peradilan dengan "kemarahan". Padahal, kritikan dari kalangan ini didasari oleh bobroknya peradilan dan pejabat peradilan di Indonesia, dimana menurut kalangan ini sampai saat inipun tidak ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan untuk memperbaiki bobroknya peradilan dan pejabat peradilan ini.³

² Oemar Senoadjie yang menyatakan bahwa delik-delik *Contempt Of Court* yang berhubungan dengan "*rechtspleging*" (jalannya peradilan) meliputi beberapa ketentuan pidana dalam KUHP, yang terpancar dalam beberapa bab. H. Harris pernah mengumpulkan pasal-pasal yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana *Contempt Of Court*, seperti Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 222, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 231 KUHP.

³ Luhut MP dalam *Focus Group Discussion* "Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt Of Court*) yang

¹ Hal ini dapat diketahui dari misalnya, dari seminar tentang *Contempt Of Court* yang diselenggarakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, Hukum Online, 19 Maret 2005, "*Diusulkan UU Contempt Of Court Untuk Lindungi Hakim*".

Adanya ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dilatarbelakangi oleh situasi semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan bersorak atau bertepuk tangan, yang tentunya akan mengganggu jalannya persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan massa yang berdemonstrasi menuntut diberhentikannya proses persidangan.

Di samping itu, sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan ataupun mengintrupsi dengan keras keputusan hakim dan terdakwa yang menyerang hakim akibat tidak puas dengan putusan hakim. Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap satu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa sering kali terjadi dan tidak jarang pula pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah ia bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai. Tak jarang terlihat pula pemandangan “pertengkaran” seorang penasehat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran penasehat hukum tersebut dari ruang persidangan.⁴

diselenggarakan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 06 September 2005.

⁴ Artikel dari Hukum Online tentang : *Mematikan Pengadilan yang Berwibawa.*

Di lain waktu di pengadilan di Banda Aceh, dalam sidang lanjutan kasus ketua sentra informasi referendum Aceh atau (SIRA), Muhammad Nazar, terjadi perang mulut yang mengarah kepada pelecehan-pelecehan pribadi antara jaksa dan penasehat hukum terdakwa. Hakim yang saat itu bertindak sebagai ketua persidangan tak bisa berbuat banyak.⁵ Selain itu pada tahun 1986 Advokat Senior Adnan Buyung Nasution juga pernah terjerat tuduhan pelecehan terhadap lembaga peradilan pada perkara Dharsonon dikarenakan komentar-komentarnya di majalah Tempo yang dinilai telah mengiring opini massa pada pengadilan yang berpihak.

Hal-hal atau perbuatan seperti yang disebutkan diatas dianggap para perumus RUU KUHP sebagai suasana yang memperhatikan kehidupan hukum Indonesia yang menyebabkan merosotnya wibawa peradilan dan meningkatnya pelecehan terhadap hukum, sehingga menyebabkan terganggunya perlindungan kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi lembaga peradilan. Itulah yang mungkin menjadi alasan para penyusun RUU KUHP memasukan satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan atau (*Contempt Of Court*). Adanya ketentuan secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt Of Court*). Di suatu sisi merupakan upaya yang baik untuk menegakan kewibawaan lembaga peradilan yang saat ini dinilai tidak lagi terhormat di mata masyarakat.

Namun, di sisi lain ketentuan ini akan menjadi hambatan bagi masyarakat, apabila adanya ketentuan mengenai tindak pidana *Contempt Of*

⁵ Artikel dari Hukum Online tentang : *Melangkah Pelecehan di Meja Hijau.*

Court ini semata-mata untuk memperkuat posisi hakim atau pejabat peradilan lainnya, yang notabene sudah memiliki kedudukan yang kuat dalam proses keadilan.

II. Pengertian *Contempt Of Court*

Semua orang harus tunduk pada raja sebagai kekuasaan tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan yang kekuasaannya didelegasikan pada aparatnya. Oleh karena itu *Contempt Of Court* dipandang identik dengan *Contempt Of the King*. Kenyataan tersebut diperkuat oleh kenyataan seorang penulis hukum Inggris pada Tahun 1260, Bracton yang menyatakan “*There is no greater crime than contempt and disobedience, for all person ought to be subject to the king as supreme and to this officer*”.⁶ Pada waktu itu *Contempt Of Court* dipandang sebagai suatu kejahatan khusus, sehingga orang yang melakukan tindak pidana *Contempt Of Court* dijatuhi hukuman yang berifat keras dan memaksa.

Pelakunya sering kali diasingkan untuk jangka waktu yang tidak pasti atau tangannya dipotong.⁷

⁶ Pada tahun 1634, James Williamson, yang melempar hakim yang sedang menjalankan tugasnya diruang pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *contempt of court dan dijatuhi* hukuman potong tangan dan potongan tangan tersebut digantungkan dipintu masuk pengadilan sebagai peringatan terhadap anggota masyarakat yang lain. Selanjutnya pada tahun 1560, Jhon davis, yang meninjai seorang saksi dengan tangan kanannya di sidang pengadilan Westminster Hall dan mengancam saksi itu jika dia memberi kesaksian terhadap teman Jhon Davis. Jhon Devis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipotong tangannya karena melakukan tindak pidana *contempt of court*.

⁷MaPPI:www.PemantauPeradilan.com, diakses terakhir 9 Desember 2003

Dalam sejahtera, *Contempt Of Court* sebagai pranata hukum muncul Negara *Common Law* yang menganut *adversary system*, yaitu hukum dimana dalam persidangan hakim lebih bersifat fasif atau dapat diharapkan hakim sebagai hanya sebagai wasit saja. Sistem ini lebih bertumpu pada kemampuan para pihak dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Konsekuensi dari sistem ini adalah keterbatasan kewenangan hakim dalam persidangan. Untuk mengimbangi hal ini, maka negara menganut *adversary system Contempt Of Court* mengaturnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai dasar hukum yang memberikan kekuatan kepada hakim untuk menindak seseorang yang telah melakukan penghinaan kepada persidangan (baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung).⁸ Dalam *Black Law Dictionary*, disebutkan *Contempt Of Court* adalah setiap perbuatan yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangangi tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, maupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah.⁹

⁸ Hendry Black Campbell, *black's Law Dictionary*, St. Paul. MINN West Publising Co 1979 hal 390

⁹ Muladi dan barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal 208.

Menurut Muladi dan barda Nawawi Arief, *Contempt Of Court* merupakan istilah untuk menggambarkan setiap perbuatan (tidak berbuat) yang pada hakikatnya bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Juga tindakan melanggar anggota masyarakat untuk memanfaatkan sistem peradilan dan menyelesaikan perselisihan mereka.¹⁰

III. Jenis-Jenis *Contempt Of Court*

Menurut Oemar Seno Adji, terdapat lima bentuk konstitutif dari *Contempt Of Court*, yaitu:

1. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*), adalah suatu usaha berupa perbuatan atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhi oleh hakim.
2. Tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun merendahkan (*disobeying a court order*) adalah suatu perbuatan yang tidak mematuhi perintah pengadilan ataupun merendahkan otoritas, wibawa, atau keadilan dari pengadilan. Unsur ini pada umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam

kerangka *Contempt Of Court*, khususnya mengenai bentuk *disobeying a court order* terdapat dalam KUHP suatu ketentuan pidana yang mungkin dapat dikategorikan sebagai suatu tak pematuhan perintah dari pengadilan.

3. Mengacaukan peradilan (*obstructing justice*), adalah merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.
4. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*) adalah pernyataan di luar pengadilan dan sering merupakan publikasi yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi. *scandalizing the court* merupakan tipe lain *misbehaving incourt* ataupun *disruption* dalam pengadilan. Hal ini demikian merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan.
5. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*), adalah setiap perbuatan isyarat ataupun kata-kata yang merupakan rintangan ataupun mengadakan obstruksi terhadap aliran (*flow*) normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan.

IV. Etika profesionalisme sebagai suatu upaya mencegah *Contempt Of Court*

Suatu komunitas, menurut sosiologis Emile Durkheim (1858-1918) mempunyai empat kunci atau pilar yang menopangnya. Keempat kata kunci tersebut adalah:

1. Nilai- nilai yang disakralkan
2. Klarifikasi

¹⁰ Johannes Supriono, *Paradigma Kultural Masyarakat Durkheimian*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005) hal. 87-112, dikutip oleh Sidharta dalam bukunya "moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka berpikir, Op. Cit., hal. 111.

3. Ritus

4. Solidaritas

Komunitas yang menunjang tinggi budaya profesionalisme akan cenderung mengedepankan solidaritas organis daripada mekanis. Dalam solidaritas seperti ini, semangat “membela korps” harus tunduk kepada kepentingan umum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya. Seorang hakim terbukti korupsi dan harus dihukum diadili oleh rekannya sesama hakim misalnya, tentu harus tetap dihukum karena ada nilai-nilai kemasyarakatan yang lebih penting untuk ditegakkan.

Nilai-nilai seperti itu justru adalah nilai-nilai desa yang sakral bagi keseluruhan profesi. Profesi hukum di Indonesia pun terpengaruh pada pengkotak-kotakan yang digariskan menurut tradisi *common civil law*.

Menurut tradisi ini profesi hukum adalah khas adan membutuhkan pendidikan dan pelatihan tersendiri. Oleh karena itu tidak mudah oleh seseorang untuk berpindah-pindah area profesi seperti halnya di dalam sistem *common law*. Selain advokat, profesi notaris di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem *civil law*.

Dalam tradisi tersebut, profesi notaris termasuk pejabat yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Jenis notaris demikian disebut notaris fungsionaris (*notariat Functional*). Lain halnya dengan notaris professional dalam sistem *common law* akta-aktanya tidak mempunyai kekuatan seperti disebutkan kendati organisasi profesi ini diatur oleh pemerintah. Nilai-nilai profesi tidak dapat dijalankan dengan baik apabila para pihak menetapkan teori etika egoism etis sebagaimana menjadi fenomena dalam kehidupan

profesi hukum di Indonesia saat ini. Egoism etis tidak mungkin mampu mengarahkan kepada pencapaian hasil nilai keadilan dan kebijaksanaan.

Tabel 1.
Penjabaran Singkat Nilai Dasar Profesi dalam Kode Etik¹¹

Nilai dasar	Contoh pejabaran	Contoh cuplikan rumusan dalam kode etik sejumlah profesi
Kesaklaran	Religius	<ul style="list-style-type: none"> Hakim percaya dan takwa kepada Tuhan YME; sanggup bertanggung jawab kepada Tuhan. Jaksa bersikap mental “adhy”, kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama rasa tanggung jawab kepada Tuhan YME. Advokat adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME.
	Jujur	<ul style="list-style-type: none"> Hakim menjalankan tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas. Jaksa bersikap mental “adhy”, kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur Advokat warga Negara yang bersikap jujur; tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Notaris bertindak jujur
	bebas	<ul style="list-style-type: none"> Hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan hati nurani; merdeka (berdiri di atas semua pihak) bebas dari pengaruh siapapun juga. Advokat menjalankan profesi secara bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Notaris bertindak mandiri.
	Adil	<ul style="list-style-type: none"> Hakim tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan memihak atau bersimpati atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara. Advokat mempertahankan keadilan dilandasi moral yang tinggi; tidak semata memperoleh imbalan materi tetapi mengutamakan tegaknya keadilan. Notaris bertindak tidak memihak; memperlakukan setiap klien tanpa membedakan status ekonomi/sosial.
	Bijaksana	<ul style="list-style-type: none"> Hakim bersifat sopan dan bijaksana dalam ucapan maupun perbuatan Jaksa bersikap menatai “wajaksana”, bijaksana dalam tuturkata dan tingkah lalu
	terbuka	<ul style="list-style-type: none"> Hakim tidak boleh mengisolasi diri dalam pergaulan dengan masyarakat, mempunyai rasa gotong royong menjadi teladan. Advokat baru dapat menghubungi hakim bila

¹¹ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum. Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 137-140.

		bersama sama advokat pihak lawan			kewenangan yang luas • Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen/melakukan tekana sikologis dengan maksud agar klien membuat akta kepadanya.
	Pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> Hakim bekerja dengan penuh pengabdian pada pekerjaan, secara Cuma-Cuma (<i>prodeo</i>) bagi orang yang tidak mampu. Notaris mengetumakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara, memberi jasa untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut ponorarium 		Amanah	<ul style="list-style-type: none"> Hakim tidak menyalah gunakan kepercayaan dan kedudukan; tidak boleh berjiwa mumpung Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal hal yang diberitahu klien
	Keutuhan Korps	<ul style="list-style-type: none"> Hakim menjalankan jabatan berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim; harus memiliki kesadaran, kesetiaan, penghrgaan terhadap korps Hakim Jaksa bersifat "tunggal", manivestasi dari kecintaan terhadap korps seutuhnya. Advokat wajib menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai propesi terhormat. Notaris menjaga dan membela kehormatan perkumpulan 	Ekonomi	Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> Hakim tidak dibenarkan hidup berlebih-lebihan dan mencolok
	Kolegial	<ul style="list-style-type: none"> Hakim memelihara hubungan baik dengan sesama rekan Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut klien dari teman sejawat; wajim membela teman sejawat yang didakwa dalam suatu perkara pidana Notaris tidak menjelekan/menyalahkan akta-akta yang dibuat notaris lain 		Tidak berorientasi materi	<ul style="list-style-type: none"> Advokat melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mara untuk memperoleh imbalan materi; hak retensi diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan klien; tidak dibenarkan mencari publisitas melalui media massa. Notaris menetapkan satu kantor sebagai tempat kedudukannya, tidak menggunakan perantara, tidak melakukan poblikasi / promosi diri
			Keterampilan	Cermat	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa dalam melaksanakan tugasnya antara lain bertrilogi "hening, nastiti, kerti" (peka, cermat, tuntas); serta "akas, titis, wastika" (cepat, tepat, cermat)
				Cakap	<ul style="list-style-type: none"> Jaksa dalam menunaikan tugasnya harus cakap, mampu, terampil dan membuktikan diri sebagai pribadi yang matang dan dewasa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ketegasan
Teori	Objektif (kebenaran)	<ul style="list-style-type: none"> Hakim (dengan dilambangkan sifat "cakra") bersungguh-sungguh mencari kebenaran; Jaksa (dengan dilambangkan sifat "satya") mencerminkan sikap berpegangteguh pada kebenaran Advokat mempertahankan kebenaran dilandasi moral yang tinggi; tidak semata-mata memperoleh imbalan materi tetapi mengutamakan tegaknya kebenaran 	<p>Menurut E. Holloway, kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hubungan antara klien dan penyandang profesi; Pengukuran dan standart evaluasi yang dipakai dalam profesi; Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi; Konsultasi dan praktik pribadi; Tingkat kemampuan kompetensi yang umum; Administrasi personalia; Standart-standart untuk pelatihan.¹² <p>Ditambah oleh Holloway, bahwa kode etik (standart etika) tersebut mengandung beberapa tujuan sekaligus, yaitu untuk :</p>		
	Metodologi (taat asas)	<ul style="list-style-type: none"> Hakim bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku 			
	Berwawasan	<ul style="list-style-type: none"> Advokat harus menolak mengurus perkara yang tidak ada dasar hukumnya Hakim seperti "cakra": berpandangan luas, mencari saling pengertian; selalu bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan). Notaris meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan 			
Kekuasaan	Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> Hakim seperti "cakra": dapat dipercaya; penuh rasa tanggung jawab; sanggub bertanggung jawab kepada Tuhan Jaksa menjalankan tugas yang membebaskan kepadanya dengan baik dan tidak berhianat. 			
	Wibawa	<ul style="list-style-type: none"> Hakim menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan; menjaga wibawa dan martabat Hakim dalam hubungan kedinasan. Jaksa bersifat "mumpuni" memiliki tugas luas yang melingkup bidang yustisial dan non yustisial dilengkapi dengan 			

¹² Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 108.

1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga *institusi*) dan masyarakat pada umumnya;
2. Membantu penyandang profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etis didalam pengerjaannya;
3. Membiarkan profesi menjaga reputasi (nama baik) dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi itu;
4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat (atas pelayanan penyandang profesi itu kepada masyarakat);

Merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas/kejujuran dari penyandang profesi itu sendiri.¹³ Didalam Kode Etik Profesi Advokat disebut dalam Bab I kepribadian Advokat Pasal 1.7. dinyatakan : Advokat dalam melakukan tugasnya harus bersikap sopan dan santun terhadap para pejabat penegak hukum, sesama Advokat dan masyarakat namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat di mimbar manapun juga.¹⁴

Demikian juga halnya dengan Profesi Hakim, berdasarkan Pasal 32 UU no 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa : Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.¹⁵

V. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai bentuk-bentuk *Cotempt Of Court* antara lain perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap Pengadilan yang dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*), tidak mematuhi perintah pengadilan (*disobeying a court order*), mengacaukan peradilan (*obstructing justice*), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*scandalizing the court*), tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*).
2. *Cotempt Of Court* terjadi di depan pengadilan disebabkan belum bekerjanya sistem hukum dengan baik. Perilaku hukum dan budaya hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau yang dipaksakan (*imposed*) dari luar, yakni melalui kebijakan colonial di Hindai Belanda. Para Aparat
3. Penegak hukum belum bekerja dengan baik untuk dapat menegakan hukum, terutama ketika sidang di pengadilan maka fungsi dan peran jaksa, advokat dan hakim belum mencerminkan upaya hukum yang maksimal. Budaya hukum masyarakat dalam euphoria reformasi menunjukkan kurangnya

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Ketentuan Kode etik Advokat Pasal 1.7.

¹⁵ Lihat Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penghargaan terhadap kewibawaan hukum. Hal ini diperparah dengan kekecewaan praktek peradilan dan mafia peradilan.

4. Sistem peradilan di Indonesia adalah mengikuti *Non Adversary Model* dan substansi CoC sudah menyatu dalam sistem itu sendiri. Pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP sudah mencukupi(memadai) sebagai sarana pencegahan dan untuk menangani tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dan banyak terjadi saat ini, baik untuk *Cotempt Of Court* yang dilakuakn secara pidana maupun perdata, langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Campbell, H.B. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: MINN West Publising Co
- Supriono, J. 2005. *Paradigma Kultural Masyarakat Durkheimian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muladi dan Arief, B.N. 1992 *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum. Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama.

Adji, O.S. dan Adji, I.S. 2000. *Cotempt Of Court (Perpektif hukum Pidana)*. (Jakarta: Perpustakaan nasional.

B. Makalah/Jurnal/Artikel

- Luhut M.P. pangaribuan, *Cotempt Of Court Atau Cotempt Of Power (Suatu Catatan Dari Persfektif Konsep Peradilan)*, Opini, Volume III No. I Oktober 2003
- Nico Keyzer, *Cotempt Of Court*, Bahan Ceramah di BPHN, 17 Agustus 1987 Perbandingan Pengaturan *Cotempt Of Court dalam KUHP Indonesia dan KUHP Thailand*
- Seminar tentang *Cotempt Of Court* yang diselenggarakan ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada Maret 1987, Hukum Online, 19 Maret 2006
- Syaputra, M.Y.A., (2011), Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, *Mercatoria*, 4 (2): 72-85
- ##### C. Undang-Undang.
- Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI